



## POLITEKNIK MUARA TEWEH

Jalan Negara Km. 7,5 Muara Teweh- Banjarmasin, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos. 73813

EMail : [politeknik.mtw@gmail.com](mailto:politeknik.mtw@gmail.com) Website : [www.polimat.ac.id](http://www.polimat.ac.id)

No. Dok. : SM.G/SPMI-POLIMAT/01

No .Revisi : 02

Berlaku Sejak : 10-01-2024

Halaman : 1-7

# STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Copy Nomor	:	
Status Distribusi	:	

# LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

## STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Disetujui dan disahkan di Muara Teweh pada :





Hari/Tanggal : 09 Januari 2024

Oleh:



**NOOR IDEAL, SE., MM**

**Direktur**

<p>Perumusan</p>  <p><u>Muhammad Ramadhan, S.Hut. M.Si.</u> Kepala SPMI Polimat</p>	<p>Pemeriksaan</p>  <p><u>Maslianor, S.Pd, MM.</u> Kabag. Akademik dan Kemahasiswaan</p>
<p>Penetapan</p>  <p><u>Noor Ideal, SE, MM</u> Direktur</p>	<p>Pengendalian</p>  <p><u>H. Ilhan, SE, MM</u> Wadir I Bid Akademik</p>

<p><b>1. Visi dan Misi Politeknik Muara Teweh</b></p>	<p><b>VISI :</b></p> <p>Terdepan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pusat unggulan teknologi terapan</p> <p><b>MISI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berorientasi pada akhlak mulia, terampil, disiplin, mandiri, kompetitif, dan mampu berdaya saing global</li> <li>2. Pengembangan kurikulum dual sistem, peningkatan kapasitas penelitian yang mencakup kuantitas penelitian dan peningkatan kualitas sumber daya penelitian dari mahasiswa serta dosen</li> <li>3. Peningkatan jumlah publikasi ilmiah internasional bereputasi, kemampuan menciptakan invensi berbasis penelitian</li> <li>4. Peningkatan hilirisasi jumlah produk inovasi multi-disiplin dengan tingkat kesiapterapan teknologi bersifat komersil maupun non komersil</li> <li>5. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan jejaring/kerjasama penelitian di bidang teknologi terapan dengan perguruan tinggi di tingkat regional, nasional dan di kawasan Asia Tenggara dalam rangka menuju Polimat sebagai pusat unggulan teknologi terapan tingkat regional, Nasional dan Asia Tenggara</li> <li>6. Meningkatkan kapasitas sebagai pusat unggulan teknologi terapan berbasis teknologi informasi untuk menghasilkan produk inovatif sesuai kebutuhan pembangunan dan industri</li> <li>7. Turut serta dalam meningkatkan kemajuan bangsa dan dunia melalui penerapan ilmu pengetahuan yang dikembangkan dan mendorong menciptakan unit-unit bisnis baru (new business incubators)</li> <li>8. Menjalankan fungsi perguruan tinggi secara harmonis dan menjalin kerja sama dengan masyarakat, dunia usaha, dan</li> </ol>
---	--

	industri
<b>2. Rasional</b>	Dalam memenuhi Permenristekdikti Nomor : 44 tahun 2015 Pasal 38 dan percepatan pencapaian Visi Misi Politeknik Muara Teweh, perlu menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang akan menjadi Pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan/Direktur, maupun Pimpinan/Kepala Unit atau Lembaga yang bertanggung-jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan pembelajaran di lingkungan Politeknik Muara Teweh agar terjadi peningkatan secara kualitas mahasiswa dan lulusan.
<b>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur;</li> <li>2. Wakil Direktur I Bidang Akademik;</li> <li>3. Ketua Program Studi;</li> <li>4. Dosen.</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa : peserta didik yang terdaftar dan belajar di Politeknik Muara Teweh;</li> <li>2. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan standar pengelolaan dilakukan oleh Institusi;</li> <li>2. Institusi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;</li> <li>b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan Visi dan</li> </ol> </li> </ol>

	<p>Misi Perguruan Tinggi;</p> <p>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran setiap semester;</p> <p>e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;</p> <p>f. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan.</p> <p>3. Unit Pengelola program studi :</p> <p>a. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;</p> <p>b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian, yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>c. Melakukan kegiatan sistematis yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;</p> <p>d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik tiap semester dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran, dan;</p> <p>e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</p>
<p><b>6. Strategi</b></p>	<p>1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk mencapai tatakelola yang baik;</p> <p>2. Melakukan pengelolaan satuan pendidikan yang mandiri, efektif, efisien dan akuntabel;</p> <p>3. Membuat Pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan pendidikan (<i>kurikulum, kalender akademik, tugas dan</i></p>

	<p><i>pembagaaian tugas tenaga pendidikan dan kependidikan);</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu program pembelajaran;</li> <li>5. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</li> </ol>
<b>7. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Rencana Pembelajaran harus ada dalam setiap mata kuliah;</li> <li>2. Program pembelajaran harus sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>3. Adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran;</li> <li>4. Adanya hasil laporan pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran;</li> <li>5. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;</li> <li>6. Adanya laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap semester.</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir-formulir;</li> <li>b. Standar Pengelolaan Pendidikan Vokasi.</li> </ol> </li> <li>2. Standar ini harus dilengkapi dengan Standar Operational Prosedur (SOP).</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar</li> </ol>

	<p>Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang Statuta</li><li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi</li></ol>
--	---